



PUTUSAN
Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, wanita, umur 43 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili kuasanya KETUT SUARTANA, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor LBH Singaraja, beralamat di Jl P. Menjangan BTN Banyuning Blok G. No. 8a Singaraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, umur 48 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 April 2015 dalam Register Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melakukan perkawinan secara sah menurut adat dan Agama Hindu yaitu pada tanggal 4 Pebruari 1987 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Singaraja dengan Akte No. 480/WNI/Skd/2009 tertanggal 1 Oktober 2009;
2. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat telah lahir 4 orang anak :
 - 2.1. Anak Pertama Penggugat Dan Tergugat, lahir tanggal 19 September 1988;
 - 2.2. Anak Kedua Penggugat Dan Tergugat, lahir tanggal 12 April 1990;
 - 2.3. Anak Ketiga Penggugat Dan Tergugat, lahir tanggal 16 Mei 1997;
 - 2.4. Anak Keempat Penggugat Dan Tergugat, lahir tanggal 14 Oktober 2006;
3. Bahwa anak yang pertama (I) telah kawin keluar, anak yang kedua (II) telah kawin dan anak ketiga (III) dan keempat (IV) saat ini tinggal bersama bapaknya yaitu pihak Tergugat;
4. Bahwa sudah lebih dari 5 tahun ini hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, pertengkaran-pertengkaran sering kali mewarnai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat;
5. Bahwa salah satu sebab utama dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ketika penggugat mengetahui, pihak tergugat telah mempunyai wanita lain, ada wanita lain (cewek Kafe) dalam kehidupan Tergugat sehingga tergugat menjadi jarang di rumah, sangat jarang memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sehingga penggugat merasa tidak ada harganya lagi dimata tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berusaha menasehati tergugat tetapi ternyata omongan penggugat sudah tidak didengar lagi;
7. Bahwa penggugat telah berusaha mempertahankan perkawinan ini demi anak, tetapi ternyata setelah beberapa tahun ternyata penggugat merasa sudah tidak kuat lagi mengarungi kehidupan rumah tangga dengan tergugat sehingga selanjutnya secara baik-baik penggugat menyatakan kepada tergugat, ingin pulang ke rumah orang tuanya, dan ternyata pula tergugat tidak keberatan dan mempersilakan penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2011, dihadapan Kepala Desa, Klian Adat dan saksi-saksi, pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
9. Bahwa walaupun telah terjadi perceraian secara adat, untuk adanya kepastian secara hukum maka gugatan ini diajukan ke Pengadilan agar status dari masing-masing pihak secara hukum menjadi jelas dan pasti;
10. Bahwa menyangkut masalah hak perwalian anak, mengingat hukum adat Bali yang menganut Asas Patrilineal atau dalam istilah Adat Bali disebut "Ke Purusa" maka hak asuh 2 anaknya yang belum kawin tersebut diserahkan kepada Pihak Tergugat;
11. Bahwa usaha musyawarah telah beberapa kali kami tempuh tetapi tidak berhasil sehingga dengan terpaksa gugatan ini kami ajukan agar status hukum antara kami menjadi jelas;
12. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas maka kami pihak penggugat mempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara pihak penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 4

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1987 yang telah dicatatkan dengan Akte Perkawinan No. 480/WNI/Skd/2009, tertanggal 1 Oktober 2009 adalah diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksana PP No. 9 dan 10 Tahun 1975;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas maka kami mohonkan kehadiran YTH. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara pihak penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan tertanggal 4 Pebruari 1987 dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil No. 480/WNI/Skd/2009 tertanggal 1 Oktober 2009 adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara pihak penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan tertanggal 4 Pebruari 1987 dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil No. 480/WNI/Skd/2009 tertanggal 1 Oktober 2009 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir Nomor 3 dan 4, yang belum kawin yaitu Anak Ketiga Penggugat Dan Tergugat dan Anak Keempat Penggugat Dan Tergugat tetap dalam asuhan dan perwalian pihak Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 April 2015, 24 April 2015 dan tanggal 4 Mei 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yaitu:

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 480/WNI/Skd/2009, tertanggal 1 Oktober 2009, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanda **P-1**;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1381/Disp/Skd/2009, tertanggal 9 September 2009 atas nama ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, tertanda **P-2**;

3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1380/Disp/Skd/2009 tertanggal 9 September 2009 atas nama ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT, tertanda **P-3**;

4. Photo copy Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2011, tertanda **P-4**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pengugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1 ;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pengugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah menurut Agama Hindu di Buleleng, pada sekitar tahun 1987;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Buleleng;
- Bahwa dari Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat mempunyai empat orang anak yaitu 1. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, 3. ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, 4. ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang pertama dan kedua telah menikah;
- Bahwa setahu saksi Pengugat dan Tergugat telah berpisah dan bercerai secara adat sejak tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa sebelum dibuat surat pernyataan berpisah telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mengajak Penggugat dan Tergugat rujuk namun tidak berhasil;

SAKSI 2 ;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Agama Hindu di Buleleng, pada sekitar tahun 1987;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Buleleng;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai empat orang anak yaitu 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 4. ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak yang pertama dan kedua telah menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan bercerai secara adat sejak tahun 2011;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran diantara mereka;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum dibuat surat pernyataan berpisah telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mengajak Penggugat dan Tergugat rujuk namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Hindu serta telah dicatatkan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 480/WNI/Skd/2009, tertanggal 1 Oktober 2009 diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi maka dapat diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Buleleng, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 4 Pebruari 1967, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No.480/WNI/Skd/2009 tertanggal 1 Oktober 2009;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 orang anak yaitu : 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 19 September 1988, 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 12 April 1990, 3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 Mei 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1381/Disp/Skd/2009 tertanggal 9 September 2009, 4. ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 14 Oktober 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1380/Disp/Skd/2009, tertanggal 9 September 2009;
3. Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan telah bercerai secara adat disebabkan karena terjadi pertengkaran/percekcokan diantara mereka;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Buleleng, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 4 Pebruari 1987, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No.480/WNI/Skd/2009 tertanggal 1 Oktober 2009, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 19 September 1988, 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 12 April 1990, 3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 16 Mei 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1381/Disp/Skd/2009 tertanggal 9 September 2009, 4. ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 14 Oktober 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1380/Disp/Skd/2009, tertanggal 9 September 2009;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/ percekcoakan yang disebabkan karena masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), karena pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai secara adat di Desa pada tahun 2011, saksi-saksi juga menerangkan sebelum dibuat surat pernyataan berpisah telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mengajak Penggugat dan Tergugat rujuk namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan dari Penggugat dan Tergugat tertanggal 24 Maret 2011 yang pada pokoknya mengenai kedua belah pihak telah sepakat cerai karena sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga serta mengenai tanggung jawab terhadap anak ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan ketidak harmonisan terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, sehingga berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu di Buleleng, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 4 Pebruari 1987, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No.480/WNI/Skd/2009 tertanggal 1 Oktober 2009, telah diperoleh fakta pula bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan diputus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan pada angka 2 dan 3 cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4 mengenai hak asuh anak Majelis mempertimbangkan bahwa karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak-anak tersebut yaitu anak pertama dan anak kedua telah menikah sehingga yang perlu memperoleh penetapan mengenai hak asuh adalah untuk anak ketiga dan keempat karena belum dewasa dan belum menikah, dimana sesuai dengan kesepakatan para pihak sebagaimana tertuang di dalam bukti P-4 berupa Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2011, maka mengenai hak asuh anak bernama ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 Mei 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1381/Disp/Skd/2009 tertanggal 9 September 2009, dan ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1380/Disp/Skd/2009, tertanggal 9 September 2009 diserahkan kepada pihak Tergugat, mengingat pula di Bali menganut asas patrilineal, sehingga menurut Majelis adalah beralasan menurut hukum untuk menetapkan anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya, dengan demikian permohonan Penggugat dalam petitum angka 4 adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" maka diperintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/ register yang diperuntukan untuk keperluan itu, oleh karena itu petitum angka 5 dengan perbaikan redaksional beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 RB.g** bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan **Verstek**;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RB.g, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Pengugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Buleleng, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 4 Pebruari 1987, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No.480/WNI/Skd/2009 tertanggal 1 Oktober 2009, adalah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Pengugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Buleleng, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 4 Februari 1987, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No.480/WNI/Skd/2009 tertanggal 1 Oktober 2009 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 Mei 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1381/Disp/Skd/2009 tertanggal 9 September 2009, dan ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 14 Oktober 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1380/Disp/Skd/2009, tertanggal

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 September 2009, tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagaimana ibunya sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;

6. Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara dalam register yang diperuntukan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H., dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H, masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 15 April 2015, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, KETUT ARDIKA, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KETUT ARDIKA, S.H.

Rincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Panggilan	: Rp. 300.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp. 6.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)